



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 213/Pdt.P/2019/PA.Mdo



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Melky Yasin bin Madi Yasin, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Lingkungan IV Kelurahan Sindulang Satu (dirumah Kel. Yasin-Rantung) Kecamatan Tuminting Kota Manado, selanjutnya disebut Para Pemohon I;

Nurmila Sy Gasim binti Samsi Gasim, Lahir di Manado 29 Maret 1984 (35 Tahun), Agama Islam, Pekerjaan Tiada, Pendidikan SMP, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di di Lingkungan IV Kelurahan Sindulang Satu (dirumah Kel. Yasin-Rantung) Kecamatan Tuminting Kota Manado; Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado pada tanggal 16 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor 213/Pdt.P/2019/PA.Mdo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.213/Pdt.P/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa calon mempelai wanita Insan Sari Yasin bin Melky Yasin dengan calon mempelai laki-laki bernama Chairul Rizal Pomalingo bin Yuhyi Pomalingo saat ini berumur (22 tahun) telah menjalin hubungan asmara kurang lebih selama 2 tahun, dan hubungan tersebut sudah diketahui oleh Para Pemohon I dan Para Pemohon II beserta pihak keluarga yang lain;
2. Bahwa Para Pemohon I dan Para Pemohon II beserta pihak keluarga perempuan telah datang dan melaporkan rencana pelaksanaan pernikahan antara Chairul Rizal Pomalingo bin Yuhyi Pomalingo dengan calon mempelai wanita bernama Insan Sari Yasin bin Melky Yasin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuminting Kota Manado, namun oleh Pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting mengeluarkan Surat Penolakan Pernikahan dengan No: B.224/Kua.23.05.02/PW.00/X/2019 tertanggal 16 Oktober 2019 dan menyarankan untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah melalui Pengadilan Agama Manado dikarenakan calon mempelai wanita yaitu Insan Sari Yasin bin Melky Yasin belum mencapai umur 19 tahun;;
3. Bahwa Permohonan ini diajukan demi kebaikan kedua calon mempelai (Chairul Rizal Pomalingo bin Yuhyi Pomalingo) dengan calon mempelai wanita bernama Insan Sari Yasin bin Melky Yasin kelak, dikarenakan hubungan keduanya sudah sangat dekat dan ingin segera membangun rumah tangga;
4. Bahwa Para Pemohon I dan Para Pemohon II berharap agar dapat segera menikahkan kedua anak tersebut, namun terhambat menyangkut usia calon mempelai pria yang masih belum mencapai usia untuk menikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa para Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manado cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.213/Pdt.P/2019/PA.Mdo



PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon I dan Para Pemohon II;
2. Menetapkan memberikan Dispensasi Nikah kepada anak kandung dari Para Pemohon I dan Para Pemohon II bernama Insan Sari Yasin bin Melky Yasin untuk melaksanakan pernikahan dengan calon mempelai pria bernama Chairul Rizal Pomalingo bin Yuhyi Pomalingo;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, anak Para Pemohon telah dihadirkan di persidangan bernama Insan Sari Yasin bin Melky Yasin, agama Islam, umur 15 tahun 6 bulan, bertempat tinggal di di Lingkungan IV Kelurahan Sindulang Satu Kecamatan Tuminting Kota Manado dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya dan calon suami saya bernama Chairul Rizal Pomalingo bin Yuhyi Pomalingo telah berpacaran selama dua tahun;
- Bahwa saya dan calon suami saya sudah suka sama suka dan sudah sepakat ingin segera menikah;
- Bahwa saya dan calon suami saya telah melakukan hubungan intim yang mengakibatkan saya hamil 4 bulan;
- Bahwa saya telah siap menjadi isteri yang baik;

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.213/Pdt.P/2019/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga calonn suami saya sudah dating melamar saya dan telah diterima oleh orangtua saya;
- Bahwa saya tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa saya dan caon suami saya tidak ada halangan untuk menikah kecuali karena umur saya belum mencapai 19 tahun;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan calon suami yang bernama Chairul Rizal Pomalingo bin Yuhyi Pomalingo, umur 22 tahu, agama Islam, pekerjaan sopir online, bertempat tinggal di di Lingkungan IV Kelurahan Sindulang Satu Kecamatan Tuminting Kota Manado dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya dan anak para Pemohon telah berpacaran selama dua tahun;
- Bahwa saya dan anak para Pemohon sudah suka sama suka dan sudah sepakat ingin segera menikah;
- Bahwa saya dan anak Para Pemohon telah melakukan hubungan intim yang mengakibatkan anak para Pemohon hamil 4 bulan;
- Bahwa saya mempunyai penghasilan sekitar 3 juta setiap bulan dan telah siap menjadi suami yang baik;
- Bahwa keluarga saya sudah dating melamar anak para Pemohon dan telah diterima oleh para Pemohon;
- Bahwa saya dan anak para Pemohon tidak ada halangan untuk meniah kecuali karena umur anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7171021302080215 Tanggal 29 Juli 2010, atas nama Melky Yasin yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, bermeterai cukup,

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.213/Pdt.P/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Insan Sari yasin berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7171LT2014008155, Tanggal 22 September 2014, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kota Manado, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Asli surat pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuminting Nomor B224/Kua.23.05.02/PW.00/X/2019, tanggal 16 Oktober 2019 diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Irwanti Palamani Binti hamzah Palamani umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang online, tempat kediaman di Kelurahan Sindulang I, Lingkungan IV, Kecamatan Tuminting, Kota Manado di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan kedua calon mempelai yang hendak menikah namun ada penolakan dari KUA setempat dan mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Manado
- Bahwa setahu saksi mereka ini ada pacaran kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa calon mempelai laki-laki sebagai sopir online’;
- Bahwa calon mempelai wanita saat ini dalam keadaan hamil akibat perbuatannya dengan calon mempelai laki-laki;
- Bahwa tidak ada lamaran dari orang lain bagi calon mempelai wanita
- Bahwa calon mempelai laki-laki cukup bertanggung jawab apabila mereka menikah
- Bahwa dari segi umur memang belum cukup tapi dari segi kemampuan calon mempelai laki-laki cukup bertanggung jawab

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.213/Pdt.P/2019/PA.Mdo



- Bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;
- Bahwa antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki kedua duanya beragama Islam;
-
- 2. Nurlela Gasim Binti Samsi Gasim umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Sindulang I, Lingkungan IV, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan kedua calon mempelai yang hendak menikah namun ada penolakan dari KUA setempat dan mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Manado
 - - Bahwa setahu saksi mereka ini ada pacaran kurang lebih 2 tahun;
 - - Bahwa calon mempelai laki-laki sebagai sopir online’;
 - Bahwa calon mempelai wanita saat ini dalam keadaan hamil akibat perbuatannya dengan calon mempelai laki-laki;
 - Bahwa tidak ada lamaran dari orang lain bagi calon mempelai wanita
 - Bahwa calon mempelai laki-laki cukup bertanggung jawab apabila mereka menikah
 - Bahwa dari segi umur memang belum cukup tapi dari segi kemampuan calon mempelai laki-laki cukup bertanggung jawab
 - Bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan nasab atau sesusuan;
 - Bahwa antara calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki kedua duanya beragama Islam;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.213/Pdt.P/2019/PA.Mdo



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Insan Sari Yasin bin Melky Yasin, umur 15 tahun adalah bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Chairul Rizal Pomalingo umur 22 tahun, karena keduanya sudah dua tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tuminting berdasarkan surat Nomor B224/Kua.23.05.02/PW.00/X/2019, tanggal 16 Oktober 2019 menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.3 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.3 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.213/Pdt.P/2019/PA.Mdo



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa Insan Sari Yasin bin Melky Yasin adalah anak kandung Para Pemohon yang lahir pada tanggal 22 September 2014 dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Tuminting, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tuminting menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Insan Sari Yasin bin Melky Yasin saat ini berumur 15 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Chairul Rizal Pomalingo berumur 22 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah dua tahun berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.213/Pdt.P/2019/PA.Mdo



menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

- Bahwa status anak Para Pemohon perawan dan status calon suaminya jelek;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tuminting menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon baru berumur 15 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hubungan dekat (berpacaran) anak para Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung sekitar 2 tahun, sudah sedemikian erat, bahkan telah menjurus pada hal-hal yang bertentangan dengan norma-norma agama yakni anak para Pemohon

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.213/Pdt.P/2019/PA.Mdo



saat ini telah dalam keadaan hamil sedangkan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa diikat oleh perkawinan sah tentu akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya, dengan demikian terhadap manfaat yang diharapkan jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak para Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikebelakangkan. Demikian hal ini dipertimbangkan dengan mengacu pada teori hukum Islam yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Insan Sari Yasin Binti Melky Yasin , umur 15 tahun, untuk menikah dengan lelaki bernama Chairul Rizal Pomalingo umur 22 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Anak para Pemohon yang bernama Insan Sari Yasin bin Melky Yasin untuk menikah dengan

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.213/Pdt.P/2019/PA.Mdo



calon suaminya yang bernama Chairul Rizal Pomalingo bin Yuhyi Pomalingo ;

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari Rabu , tanggal 30 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal Hijriah oleh kami Drs. Satrio A. M. Karim sebagai Ketua Majelis, Masyrifah Abasi, S.Ag. dan Drs. H. Muhtar Tayib masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Masita Mayang, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Masyrifah Abasi, S.Ag.

Drs. Satrio A. M. Karim

Drs. H. Muhtar Tayib

Panitera Pengganti,

Masita Mayang, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 140.000,00
- PNBP Panggilan :Rp. 20.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.213/Pdt.P/2019/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 6.000,00
 - J u m l a h : Rp 266.000,00
- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.213/Pdt.P/2019/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)